



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR 57/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Hj. Sartina NA, S.E., M.Si.**  
Pekerjaan : Calon Walikota Kota Subulussalam  
Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansury, Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
2. Nama : **Dedi Anwar Bancin, S.E.**  
Pekerjaan : Calon Wakil Walikota Kota Subulussalam  
Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansury, Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/MeSADA/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **R. Muhammad Ardhi Arafah, S.H., dan Suparman, S.IP.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Raden Muhammad Ardhi Arafah, S.H., & Partners**, beralamat di Jalan Singosari Siantar Utara, Siantar, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap:

I. **Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam**, berkedudukan di Jalan Raja Tua Komplek Pemerintah Kota Subulussalam, Kota Subulussalam;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 635/PY.03.1-SU/1175/KIP-Kot/VII/2018 bertanggal 30 Juli 2018, memberi tugas kepada **Sahatta, Arman Bako**, dan **Yahya**, kesemuanya adalah Komisioner Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, beralamat di Jalan Raja Tua Komplek Perkantoran Pemko Subulussalam, Kota Subulussalam baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi tugas;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II.
1. Nama : **H. Affan Alfian, S.E.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Teuku Umar, Dusun Ampera, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh
  2. Nama : **Drs. Salmaza, M.A.P.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Dusun Pelita, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, Nomor Urut 5 (lima);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Muhammad Safrijal Bako, S.H., Rajainal Manurung, S.H., Arby Pranatha, S.H.**, dan **Yahya, S.H.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum, pada kantor hukum **Soeraya & Associates** yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 46, Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **57/PHP.KOT-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang telah menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pemilihan.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Pemilukada") tingkat Kota Subulussalam Nomor Urut 2 (dua) yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat tanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam Nomor 38/PL.03.2-BA/1175/KIP-kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Nomor 74/PL.032.BA/1175/KIP-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam tertanggal 14 Juli 2018 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tenggat mengajukan gugatan;
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Subulussalam berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 di Subulussalam tertanggal 4 Juli 2018 sehingga hitungan hari adalah hari ke 3 Kerja;

3. Bahwa Permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Mantan Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam yang melakukan perekrutan terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Langsung (PPL) tingkat desa serta yang mengolah data pemilihan seperti Daftar Pemilihan Sementara dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan pendukung Tim Kandidat Nomor Urut 5 (lima) H. Affan Alfian Bintang dan Drs. Salmaza, M.A.P., hal ini terbukti dengan pernyataan sikap mereka mendukung nomor urut 5 sehari setelah masa tugas mereka berakhir dan hal ini pasti mereka ketahui jauh hari sebelum proses perekrutan PPK dan PPL terjadi, jadi patut diduga pada saat perekrutan PPK dan PPL mereka mengangkat anggota PPK dari orang-orang yang dapat menguntungkan Pasangan Nomor Urut 5 (lima) sehingga hal itu sangat merugikan Pasangan kandidat kami Nomor Urut 2 (dua);
2. Bahwa terdapat kecurangan data dalam pemilihan yaitu banyaknya pemilih yang melakukan pencoblosan di luar DPT dengan menggunakan KTP dan Surat Keterangan KTP (Suket) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di Dinas Catatan Sipil Kota Subulussalam yang mana banyak dikeluarkan Suket untuk memilih yang usia pemiliknya belum memenuhi syarat untuk memilih dan memang tidak masuk DPT;
3. Bahwa terdapat kecurangan Komisioner KIP yang lama dalam Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dalam Surat Keputusan Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, bahwasanya Pasangan Calon Walikota Subulussalam Nomor Urut 5 (Lima) yaitu H. Affan Alfian Bintang tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Walikota Subulussalam karena

terganjal dengan kekhususan Provinsi Aceh yaitu berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang mana disebutkan yang berhak menjadi Calon Gubernur dan Walikota adalah orang Aceh maupun mempunyai nasab keturunan orang Aceh serta lahir di Aceh dan calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 5 bukan merupakan orang Aceh dan tidak lahir di Aceh maka secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Walikota atau Wakil Walikota namun KIP Kota Subulussalam menetapkan H. Affan Alfian Bintang menjadi Calon Walikota Subulussalam dan melanggar Qanun Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan pasangan kami nomor urut 2 (dua).

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2024 Tahun 2018 tingkat Kota Subulussalam oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam tertanggal 4 Juli 2018, beserta lampirannya;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Suara</b>	<b>%</b>
1.	Drh Jalaluddin dan Wagiman	139	-
2.	Hj.Sartina, NA. dan Dedi Anwar Bancin	20.679	
3.	H. Asmaudin dan Asmidar	11.933	
4.	Anasri ST dan Sabaruddin	1.221	
5.	H. Affan alfian bintang dan Drs. Salmaz	12.211	-

4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2018.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017, tanggal 8 Desember 2017 perihal Penjelasan Syarat Calon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Foto Mantan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam dengan Pasangan Calon Nomor Urut Lima;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, tanggal 4 Juli 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rabiah (pemilih tidak sesuai dengan data);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model A.3 tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor /LP/PW/KOTA/01.02/.../2018 tanggal 7 Juni 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form Model DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, tanggal 4 Juli 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama H. Affan Alfian;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Affan Alfian;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 20/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/III/2018 tentang Penetapan Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 7 Maret 2018; serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 40/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/IV/2018 tentang Perubahan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 20/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/III/2018 tentang Penetapan Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 1 Mei 2018;
12. Bukti P-12 : Fotokopi foto jadwal kampanye yang diubah beserta Bapak Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0716/K.Bawaslu/HK.04.01/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 perihal Penjelasan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Surat Nomor 281/048 PANWASLIH-KSS/XI/2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 3 s.d. Pasal 6;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Partai Politik dan Nama-Nama Bakal Calon Legislatif DPRK Subulussalam, yakni atas nama Mariamah (Istri Mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam) dengan Nomor Urut 7 dari Partai Hanura Daerah Pemilihan (Dapil) Simpang Kiri;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1175022006/SURKET/01/300518/0001 tanggal 30 Mei 2018 atas nama Delisman Giawa dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1175023005180002 atas nama Delisman Giawa;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran 1 Surat Keputusan tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam "MeSADA" Hj. Sartina, NA.,



S.E., M.Si. – Dedi Anwar Bancin, S.E.;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 74/PL.03.2-BA/1175/KIP-KOT/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model DB-1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak berdasarkan hukum dan alasan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan, karena yang dipersoalkan adalah sebagai berikut:
  - a. Proses pelaksanaan perekrutan PPK yang dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam, pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (1);
  - b. Dalam hal perekrutan Panitia Pemilihan Langsung (PPL), KIP Kota Subulussalam tidak pernah melakukan perekrutan terhadap PPL;
  - c. KIP Kota Subulussalam tidak mengetahui bahwa mantan Komisioner KIP Kota Subulussalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan itu merupakan hak mereka.
- 2) Bahwa terdapat kecurangan data dalam pemilihan, yaitu banyaknya pemilih yang melakukan pencoblosan di luar DPT dengan menggunakan KTP dan Surat Keterangan (Suket) yang dilakukan

oleh orang-orang tertentu di Dinas Catatan Sipil Kota Subulussalam yang mana banyak di keluarkan Suket untuk memilih yang usia pemilihnya belum memenuhi syarat untuk memilih dan memang tidak masuk DPT. Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2) huruf d dan e disebutkan bahwa pemilih berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dengan huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Penerbitan KTP-E dan Suket bukan kewenangan KIP Kota Subulussalam;

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Affan Alfian, S.E., tidak memenuhi syarat untuk menjadi Bakal Calon Walikota Subulussalam karena terganjal dengan kekhususan Aceh yaitu Qanun Aceh. Bahwa dalil yang disebutkan Pemohon tidak jelas menyebutkan Qanun Aceh Nomor berapa, ayat berapa tidak jelas disebutkan. Sementara syarat pencalonan yang dipedomani oleh KIP Kota Subulussalam telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota adalah harus Orang Aceh;
  - b. Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pada Pasal 211 Point 1 disebutkan bahwa Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh;
  - c. Pasal 227 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan setiap penduduk mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, memiliki hak memilih dan dipilih sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan;

- d. PKPU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, pada Pasal 12 ayat (1) tentang persyaratan calon;
- e. Bahwa KIP Kota Subulussalam sebelum melakukan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, KIP Kota Subulussalam telah menyurati KIP Aceh dengan Nomor 270/210/XI/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pemenuhan Syarat Calon "Orang Aceh" dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, dan tembusannya ke KPU RI dan Panwaslih Kota Subulussalam.
- f. Bahwa KIP Aceh menanggapi surat KIP Kota Subulussalam dengan Nomor 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Penjelasan Syarat Calon.
- g. Bahwa pada saat penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tidak ada gugatan terkait dengan persyaratan calon.

Bahwa hal tersebut di atas adalah menjadi kewenangan Panwaslih Kota Subulussalam dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan

alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase) Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Kota Subulussalam sebanyak 81.187 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kota Subulussalam. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 (TD.3.001), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	drh. Jalaluddin dan Wagiman	139 suara
2.	Hj. Sartina NA., S.E., M.Si., dan Dedi Anwar Bancin, S.E.	13.679 suara
3.	H. Asmauddin, S.E., dan Hj. Asmidar, S.Pd.	11.933 suara
4.	H. Anasri, S.T., M.T., dan Sabaruddin, S.S.Pd.I.	1.221 suara
5.	H. Affan Alfian, S.E., dan Drs. Salmaza, M.A.P.	19.211 suara
	Jumlah total perolehan suara	46.183 suara

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon sebanyak 13.679 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak **5.532 suara** dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa berdasarkan ambang batas  $2\% \times 46.183$  suara adalah 923,66 = **924 suara**, dimana permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menegaskan “Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Dan selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah pula mempertegas bahwa: “permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;
2. Bahwa Termohon telah mengumumkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam rapat yang dibuka dan terbuka untuk umum dihadapan saksi-saksi seluruh Pasangan Calon tanggal 04 Juli 2018 pukul 12.00 WIB, maka 3 (tiga) hari kerja yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan sengketa *a quo* adalah dihitung sejak hari kerja Rabu, tanggal 4 Juli 2018 pukul 07.30 dan berakhir sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;

3. Bahwa permohonan sengketa *a quo* didaftarkan oleh Pemohon pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 seperti mana di dalam permohonan Pemohon dan telah melebihi waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Peraturan Mahkamah Konstitusi;
4. Berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah di luar tenggat waktu pengajuan permohonan maka secara ketentuan hukum cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas perekrutan PPK dan PPL, yang dilakukan oleh Termohon, yang mana Termohon telah melaksanakan :
  - a. Proses pelaksanaan perekrutan PPK yang dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam, pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (1) (TF.001);
  - b. Dalam hal Perekrutan Panitia Pemilihan Langsung (PPL), KIP Kota Subulussalam tidak pernah melakukan perekrutan terhadap PPL;
  - c. KIP Kota Subulussalam tidak mengetahui bahwa mantan Komisioner KIP Kota Subulussalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan itu merupakan hak mereka.
- 2) Bahwa terdapat kecurangan data dalam pemilihan, yaitu banyaknya pemilih yang melakukan pencoblosan di luar DPT dengan menggunakan KTP dan Surat Keterangan (Suket) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di Dinas Catatan Sipil Kota Subulussalam yang mana banyak dikeluarkan Suket untuk memilih yang usia pemilihnya belum memenuhi syarat untuk memilih dan memang tidak masuk DPT. Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e disebutkan bahwa pemilih berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik, dan dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dengan huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Penerbitan KTP-E dan Suket bukan kewenangan KIP Kota Subulussalam (TF.002);

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Affan Alfian, S.E., tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Walikota Subulussalam karena terganjal dengan kekhususan Aceh yaitu Qanun Aceh, bahwa dalil yang disebutkan Pemohon tidak jelas menyebutkan Qanun Aceh Nomor berapa, ayat berapa tidak jelas disebutkan. Sementara syarat pencalonan yang dipedomani oleh KIP Kota Subulussalam telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota adalah harus Orang Aceh (TA.001);
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada Pasal 211 Point 1 disebutkan bahwa Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh (TA.002);
  - c. Pasal 227 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan setiap penduduk mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, memiliki hak memilih dan dipilih sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan (TA.002);
  - d. PKPU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, pada Pasal 12 ayat (1)

tentang persyaratan calon (TA.003);

- e. Bahwa KIP Kota Subulussalam sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, KIP Kota Subulussalam telah menyurati KIP Aceh dengan Nomor 270/210/XI/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pemenuhan Syarat Calon "Orang Aceh" dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, dan tembusannya ke KPU RI dan Panwaslih Kota Subulussalam (TA.004);
- f. Bahwa KIP Aceh menanggapi surat KIP Kota Subulussalam dengan Nomor 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Penjelasan Syarat Calon (TA.005);
- g. Bahwa pada saat penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tidak ada gugatan terkait dengan persyaratan calon (TA.006).

#### **d. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - 1) Mantan Komisioner Independen pemilihan (KIP) Kota Subulussalam yang melakukan perekrutan terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Langsung (PPL) tingkat desa serta yang mengolah data pemilihan seperti daftar pemilihan sementara dan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan pendukung tim kandidat nomor urut 5 (lima) H. Affan Alfian Bintang dan Drs. Salmaza M.A.P., hal ini terbukti dengan pernyataan sikap mereka mendukung nomor urut 5 sehari setelah masa tugas mereka berakhir dan hal ini pasti mereka ketahui jauh hari sebelum proses perekrutan PPK dan PPL terjadi, jadi patut diduga pada saat perekrutan PPK dan PPL mereka mengangkat anggota PPK dari orang-orang yang dapat menguntungkan pasangan nomor urut 5 (lima) sehingga hal itu sangat merugikan pasangan



kandidat kami nomor urut 2 (dua). Bahwa dalil pemohon pada permohonannya tidak benar, yang benar adalah:

- a) Proses pelaksanaan perekrutan PPK yang dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam, pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (1);
  - b) Dalam hal perekrutan Panitia Pemilihan Langsung (PPL), KIP Kota Subulussalam tidak pernah melakukan perekrutan terhadap PPL;
  - c) KIP Kota Subulussalam tidak mengetahui bahwa mantan Komisioner KIP Kota Subulussalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan itu merupakan hak mereka.
- 2) Bahwa terdapat kecurangan data dalam pemilihan yaitu banyaknya pemilih yang melakukan pencoblosan di luar DPT dengan menggunakan KTP dan Surat Keterangan (Suket) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di Dinas Catatan Sipil Kota Subulussalam yang mana banyak di keluarkan Suket untuk memilih yang usia pemilihnya belum memenuhi syarat untuk memilih dan memang tidak masuk DPT. Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e disebutkan bahwa pemilih berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dengan huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Penerbitan KTP-E dan Suket bukan kewenangan KIP Kota Subulussalam.
- 3) Bahwa terdapat kecurangan Komisioner KIP yang lama dalam penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dalam surat Keputusan Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/1U2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, bahwasanya Pasangan Calon Walikota Subulussalam Nomor Urut 5 (lima), yaitu H. Affan Alfian Bintang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Walikota Subulussalam karena terganjal dengan kekhususan Provinsi Aceh yaitu berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota yang mana disebutkan yang berhak menjadi calon Gubernur dan Walikota adalah orang Aceh maupun mempunyai nasab keturunan orang Aceh serta lahir di Aceh dan calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 5 bukan merupakan orang Aceh dan tidak lahir di Aceh maka secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Walikota atau Wakil Walikota namun KIP Kota Subulussalam menetapkan H. Affan Alfian Bintang menjadi calon Walikota Subulussalam dan melanggar Qanun Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan pasangan kami nomor urut 2 (dua). Dalam hal ini pernyataan Pemohon dalam permohonannya tidak benar, yang benar adalah Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 sesuai dengan:

- a) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota adalah harus Orang Aceh;
- b) Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pada Pasal 211 Point 1 disebutkan bahwa Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh;
- c) Pasal 227 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan setiap penduduk mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, memiliki hak memilih dan dipilih sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan;
- d) PKPU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, pada Pasal 12 ayat (1) tentang persyaratan calon;

- e) Bahwa KIP Kota Subulussalam sebelum melakukan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, KIP Kota Subulussalam telah menyurati KIP Aceh dengan Nomor 270/210/XI/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pemenuhan Syarat Calon “Orang Aceh” dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, dan tembusannya ke KPU RI dan Panwaslih Kota Subulussalam;
- f) Bahwa KIP Aceh menanggapi surat KIP Kota Subulussalam dengan Nomor 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 Perihal Penjelasan Syarat Calon;
- g) Bahwa pada saat penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tidak ada gugatan terkait dengan persyaratan calon.

#### **e. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018 pukul 12.00 WIB.

**Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan TA.006, TD.3.001, TF.001 sampai dengan TF.002, dan 4 Lampiran, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh antara lain Pasal 211 ayat (1) dan Pasal 227 ayat (1) huruf a dan huruf d;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat Pasal 12;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 270/210/XI/2017 bertanggal 23 November 2017, perihal Pemenuhan Syarat Calon "Orang Aceh" dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017 bertanggal 8 Desember 2017 perihal Penjelasan Syarat Calon;
6. Bukti TA.006 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
7. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
  8. Bukti TF.001 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Bukti TF.002 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Lampiran 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 14/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
  11. Lampiran 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 20/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/III/2018 tentang Penetapan Jadwal, Waktu, dan Lokasi

Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 7 Maret 2018;

12. Lampiran 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 32/HK.03.1-Kpts/03/KIP-SS/III/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018;
13. Lampiran 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 37/HK.03.1-Kpt/KIP-SS/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 21 April 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti materi permohonan Pemohon, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana teregister dengan Nomor: 57/PHP.KOT-XVI/2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menegaskan *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
3. Bahwa yang dimaksud sengketa perselisihan hasil pemilu adalah keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil pemilu oleh KPU/KIP Kota dengan mendasari pada alasan permohonan bahwa penghitungan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kota (Termohon) berbeda dengan penghitungan hasil perolehan suara menurut Pemohon, karenanya dalam permohonan Pemohon haruslah jelas menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sebagai dasar bagi Pemohon untuk meminta pembatalan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan ketentuan pedoman beracara Perselisihan Hasil Pemilihan, melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 sampai dengan PMK Nomor 8 Tahun 2017, sehingga prosedur, syarat dan ketentuannya haruslah berpedoman pada norma-norma yang diatur dalam ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan meneliti materi alasan-alasan pokok Permohonan Pemohon tidak ditemukan adanya permasalahan perselisihan penghitungan suara antara suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait. Dalam permohonan Pemohon lebih banyak mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan:

- a. *Mantan Komisioner KIP yang merekrut PPK dan PPL;*
- b. *Kecurangan data pemilihan dengan menggunakan surat keterangan pengganti KTP atau (Suket); dan*
- c. *Terkait dengan persyaratan pencalonan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Subulussalam.*

Bahwa yang mana penyelesaian terhadap persoalan tersebut di atas haruslah diselesaikan dan merupakan wewenang Bawaslu Provinsi/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam proses tahapan penyelenggaraan Pilkada, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dalam bunyi Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "*peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KPU Kab/Kota kepada Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi/KPU Kab/Kota*" dan ayat (2) yang berbunyi "*Pengajuan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kab/Kota telah dilakukan*";

6. Bahwa objek permohonan Pemohon sebagaimana di dalam permohonannya halaman 2 (dua) yang di mana pemohon menyampaikan objek keberatan terhadap Berita Acara Nomor 74/PL.032.BA/1175/KIP-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tingkat Kota Subulussalam tertanggal 4 Juli 2018, bahwa objek tersebut bukanlah objek sebagaimana yang berbunyi pada Pasal 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi "*objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan*". *Vide Bukti PT-2;*



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon bukanlah permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena di dalam Permohonan, Pemohon tidak dapat menunjukkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon lebih banyak mempersoalkan masalah pelanggaran administrasi yang penyelesaiannya haruslah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kab/Kota telah dilakukan dalam proses tahapan penyelenggaraan Pilkada, *maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana teregister dengan nomor: 57/PHP.KOT-XVI/2018 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dimana keseluruhan permohonan Pemohon adalah bukan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;*
8. Bahwa oleh karena seluruh alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang diluar kewenangan Mahkamah, bukan menyangkut tentang adanya kecurangan berupa: pengurangan, penghilangan, penggelembungan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat KPPS dan PPK Kecamatan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kota yang ditetapkan Termohon, maka demi hukum Permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil, materil dan syarat kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 75 Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti materi permohonan Pemohon, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 1**

#### **Ketentuan Pengajuan Permohonan (Pemilihan Bupati/Walikota-Kabupaten Kota)**

<b>No</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Perbedaan Perolehan Suara</b>
<b>1.</b>	<b>s.d 250.000 Jiwa</b>	<b>2%</b>
<b>2.</b>	<b>250.000 s.d 500.000 Jiwa</b>	<b>1,5%</b>
<b>3.</b>	<b>500.000 s.d 1.000.000 Jiwa</b>	<b>1%</b>
<b>4.</b>	<b>&gt; 1.000.000 Jiwa</b>	<b>0,5%</b>

2. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kota Subulussalam adalah 81.187 (delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh) jiwa, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan perkara PHPU ke Mahkamah Konstitusi jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan

oleh KPU Kabupaten/Kota antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon, dimana secara hitungan matematis perhitungan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2**

**Persentase Dihitung dari Total Suara Sah Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Oleh Termohon (Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	Drh. Jalaluddin Wagiman	139
2	Hj. Sartina, NA, S.E., M.Si Dedi Anwar, S.E	13.679
3	H. Asmauddin, S.E Hj. Asmidar, S.Pd	11.933
4	H. Anasri, S.T., M.T Sabaruddin, S.S.Pd.I	1.221
5	H. Affan Alfian, S.E Drs. Salmaza, M.AP	19.211
<b>Total Suara Sah</b>		<b>46.183</b>
<b>2% x 46.183 (dibulatkan)</b>		<b>924</b>

Berdasarkan perhitungan matematis 2% dari jumlah total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah 46.183 suara, maka angka selisih suara paling banyak yang menjadi ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi adalah apabila angka selisih  $\leq 924$  (kurang dari sama dengan 924) suara.

Bahwa besaran konkrit selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dalam sengketa *a quo* berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon *Vide Bukti PT-3* adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3**

**Selisih Jumlah Suara Pasangan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak (Pihak Terkait) dengan Perolehan Suara Pemohon**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

Urut		
2	Hj. Sartina, NA, S.E., M.Si Dedi Anwar, S.E	13.679
5	H. Affan Alfian, S.E Drs. Salmaza, M.AP	19.211
<b>Selisih Jumlah Suara Pasangan Calon yang ditetapkan memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pemohon</b>		19.211 - 13.679 = <b>5.532 (12%)</b>

3. Bahwa oleh karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 5.532 (lima ribu lima ratus tiga puluh dua) suara atau melebihi  $\leq$  924 (kurang dari sama dengan 924) suara yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, maka secara hukum berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon tidak memenuhi persyaratan *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi, *sehingga telah cukup alasan yuridis berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menegaskan "*Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah pula mempertegas bahwa: *“permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”*;

3. Bahwa yang dimaksud dengan hari kerja Mahkamah Konstitusi dalam rumusan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 adalah *“hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”*;
4. Bahwa baik berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, maka yang menjadi indikator pengukur dalam menentukan/menghitung 3 (tiga) hari kerja adalah *terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*;
5. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 12.00 WIB dengan keputusannya Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 dalam Rapat Pleno yang dibuka dan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan termasuk didengar dan dihadiri serta disaksikan oleh saksi Pemohon;
6. Bahwa sebagaimana diakui Pemohon dalam permohonan *a quo*, Termohon mengumumkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 pukul 12.00 WIB masih dalam jam kerja hari Rabu yang berakhir tepat pada pukul 24.00 WIB. Menurut Pihak Terkait, hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 secara hukum merupakan hari diumumkan Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Termohon dihadapan saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan saksi pasangan calon Pihak Terkait, sehingga *“hari Rabu”* tersebut merupakan *“hari pertama”* yang semestinya digunakan oleh Pemohon dalam penentuan 3 (tiga) hari kerja pengajuan

Permohonan *a quo* hingga berakhirnya jam kerja hari Jumat pukul 24.00 WIB sebagaimana maksud Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017;

7. Bahwa jika rumusan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, dihubungkan dengan fakta objektif Termohon mengumumkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam rapat yang dibuka dan terbuka untuk umum dihadapan saksi-saksi seluruh pasangan calon tanggal 4 Juli 2018 pukul 12.00 WIB, maka 3 (tiga) hari kerja yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan sengketa *a quo* adalah dihitung “*sejak hari kerja Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 07.30 dan berakhir sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB*”;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dalam menentukan 3 (tiga) hari kerja yang diberikan oleh perundang-undangan untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah telah melampaui kesempatan 3 hari tersebut maka secara hukum terbukti:
  - a. *Pemohon telah salah dalam menghitung dan menentukan 3 (tiga) hari kerja;*
  - b. *Permohonan sengketa a quo telah diajukan Pemohon kepada Mahkamah di luar tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja;*
  - c. *Permohonan sengketa a quo didaftarkan oleh Pemohon pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 pukul 10.18 WIB, dan telah melebihi 2 (dua) hari 2 (dua) jam 48 (empat puluh delapan) menit di luar tenggat waktu 3 hari kerja yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas.*
9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah di luar tenggat waktu pengajuan permohonan *Vide Bukti PT-4* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 dan standar jam kerja penerimaan permohonan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pihak Terkait kemukakan di atas, *maka secara yuridis formil telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dapat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, hal ini dapat kita lihat pada bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa pengertian kuasa hukum atau Advokat dapat kita lihat di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi "*orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini*", bahwa kemudian seorang yang dapat diangkat sebagai Advokat diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi "*yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan organisasi Advokat*".

Maka hal yang ingin Pihak Terkait sampaikan ialah Permohonan Pemohon sebagaimana teregister dengan nomor 57/PHP.KOT-XVI/2018 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah sampai ke pihak terkait tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yang mana terhadap permohonan Pemohon tersebut diajukan dan ditandatangani oleh *Sdr. Suparman, S.I.P.* sebagai kuasa yang bertidak untuk dan atas nama Pemohon yakni Hj. Sartina NA, S.E., M.Si., dan Dedi Anwar Bancin, S.E. akan tetapi *Sdr. Suparman, S.I.P.*

bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan juga bukan orang berprofesi sebagai Advokat/Kuasa Hukum sebagaimana maksud dari pengertian Advokat di dalam Ketentuan Umum dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2. Bahwa permohonan Pemohon pada Petitem Poin 2 permohonannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Nomor 13/HK.03.1-KPT/03/KIP-SS/II/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subussalam Tahun 2018. Hal tersebut sangatlah kabur dikarenakan berita acara yang di maksud oleh pemohon Nomor 13/HK.03.1-KPT/03/KIP-SS/II/2018 bukanlah terkait tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, melainkan tentang Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tahun 2018 maka untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima *Vide Bukti PT-5*;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam petitum poin 3 yang menyatakan perolehan suara yang benar adalah:

**Tabel 4**  
**Persentase Total Suara Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Pemohon di dalam Permohonannya**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	Drh. Jalaluddin Wagiman	139
2	Hj. Sartina, NA, S.E., M.Si., Dedi Anwar, S.E.	20.679
3	H. Asmauddin, S.E., Hj. Asmidar, S.Pd.	11.933
4	H. Anasri, S.T., M.T. Sabaruddin, S. S.Pd.I.	1.221
5	H. Affan Alfian, S.E., Drs. Salmaza, M.A.P.	12.211



Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak disebabkan penghitungan perolehan suara sah yang didapatkan 5 (lima) pasangan calon yang disampaikan di dalam petitum Pemohon adalah penghitungan yang sesat dan mengada-ngada serta dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa di dalam posita Pemohon tidak ada mempersoalkan penghitungan suara dan hitungan suara yang di sampaikan tersebut di atas bukanlah perhitungan yang resmi yang di keluarkan oleh pihak Termohon, melainkan hanya asumsi-asumsi belaka yang disampaikan Pemohon di dalam petitum permohonannya, sepertimana yang tertuang di dalam Pasal 47 huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi *permohonan ditolak apabila terbukti tidak beralasan menurut hukum*;

4. Maka terhadap permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut seiring dengan bunyi Pasal 47 huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi *"permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8"*.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **A. Tentang Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait**

1. Bahwa terhadap Poin 1 di dalam pokok-pokok alasan permohonan Pemohon adanya kecurangan mantan Komisioner KIP dalam perekrutan PPK, dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa perekrutan PPK yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (1) dan perekrutan PPL bukanlah merupakan kewenangan KIP Kota Subulussalam, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslih Kota Subulussalam. Serta pernyataan sikap mantan Komisioner KIP Kota Subulussalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 setelah tidak menjabat

sebagai Komisioner KIP Kota Subulussalam adalah argumentasi serta dalil-dalil yang tidak dapat diterima secara hukum dan sangat mengada-ngada yang merupakan asumsi-asumsi Pemohon semata;

2. Terhadap Poin 2 di dalam pokok permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa terdapat kecurangan data dalam pemilihan yaitu banyaknya pemilih yang melakukan pencoblosan di luar DPT dengan menggunakan KTP dan Surat Keterangan KTP (Suket) dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah benar, bahwa masyarakat atau pemilih yang tidak memiliki KTP dapat menggunakan Surat Keterangan KTP (Suket) yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat sesuai dengan yang tercantum di dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e;
3. Terhadap dalil Pemohon poin 3 yang menerangkan tentang kecurangan Mantan Komisioner KIP dalam penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dalam surat Keputusan Nomor 13/HK.03.1-kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota hal tersebut adalah argumentasi yang tidak dapat diterima secara hukum, di karenakan apabila Pemohon keberatan terhadap keputusan penetapan pasangan calon tersebut harusnya Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kab/Kota telah dilakukan dalam proses tahapan penyelenggaraan Pilkada, namun faktanya Pemohon tidak pernah melakukan keberatan kepada Bawaslu/Panwaslih Kota Subulussalam dan juga tidak mengajukan gugatan ke pihak PTTUN. Yang mana hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KPU Kab/Kota kepada Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi/KPU Kab/Kota” dan ayat (2) yang berbunyi “Pengajuan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kab/Kota telah dilakukan”.

Berdasarkan alasan keterangan Pihak Terkait di atas, selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Panel/Pleno Mahkamah yang Mulia untuk memutuskan:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor: 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Pukul 12.00 WIB.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 14/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DB-KWK tentang Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

Tingkat Kora Subulussalam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 74/PL.03.2-BA/1175/KIP-Kot/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, Hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Pukul 12.00 WIB;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/1/PAN.MK/2018 tanggal 9 Juli 2018 dan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) Nomor APPP 12/1/PAN.MK/2018, tanggal 9 Juli 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam memberikan keterangan sebagai berikut:

#### A. Keterangan atas Pokok Permohonan

##### 1. Hasil Pengawasan atas Tahapan Rekapitulasi Suara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Subulussalam terkait Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kota Pemilihan Walikota dan Wakil Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Aula Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam dimana proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tersebut berjalan aman, tertib dan lancar. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi tersebut di dapat hasil sebagai berikut:

No	Uraian Rincian Perolehan Suarza Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Drh. Jalaluddin dan Wagiman	139
2.	Hj. Sartina, NA., S.E., M.Si., dan Dedi Anwar Bancin, S.E.	13.679
3.	H. Asmaudin, S.E., dan Hj. Asmidar, S.Pd.	11.933

4.	H. Anasri, S.T., M.T., dan Sabaruddin S., S.Pdi.	1.221
5.	H. Affan Alfian, S.E., dan Drs. Salmaza M.A.P.	19.211
	Jumlah Seluruh Suara Sah	46.183
	Jumlah Suara Tidak Sah	609
	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah	46.792

(Vide Bukti PK-1)

2. Bahwa terkait dalil adanya perekrutan dan pengangkatan PPK dan PPL yang menguntungkan Pasangan Nomor 5 dan sehingga sangat merugikan Pasangan Kandidat Nomor 2 dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam tidak mendapatkan informasi ataupun laporan dugaan pelanggaran terhadap perekrutan dan pengangkatan PPK yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur sebagaimana yang diatur pada ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2017;
- b. Bahwa Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam telah mengingatkan kepada Panwas Kecamatan untuk melakukan perekrutan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2016, dan dari perekrutan PPL tersebut, Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam tidak mendapatkan informasi ataupun laporan dugaan pelanggaran terhadap perekrutan dan pengangkatan PPL.

3. Hasil pengawasan atas dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih diluar DPT dan Suket.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Subulussalam telah melakukan penyampaian 3 (tiga) Surat kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil perihal Permohonan Penjelasan terkait Pengurusan E-KTP/Suket tertanggal 6 April 2018, 16 April 2018, dan 24 Juni 2018, untuk meminta penjelasan terkait pengurusan E-KTP/Suket. Dan sampai dengan pada hari pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018, Panwaslih Kota Subulussalam tidak dapat informasi maupun laporan dugaan pelanggaran tentang penggunaan Surat Keterangan (suket) yang tidak sesuai dengan peruntukannya baik itu dari Pengawas TPS, PPL, Panwascam, masyarakat, peserta Pemilihan atau saksi pasangan calon (Vide Bukti PK-2).

4. Hasil Pengawasan atas tahapan pencalonan

Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslih Kota Subulussalam, tidak ditemukan adanya laporan atau keberatan dari peserta pemilihan maupun masyarakat baik pada saat tahapan pencalonan maupun pada saat penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Panwaslih Kota Subulussalam juga tidak pernah menerima pengajuan permohonan mediasi dan sengketa proses pemilihan tentang penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.

#### B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara  
Berdasarkan hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun laporan dari masyarakat, pasangan calon maupun keberatan dari saksi pasangan calon sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik;
2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil:

No.	Nomor Temuan/Laporan	Keterangan
1.	01/LP/PW/Kot./1.02/01/2018. Laporan	Bahwa laporan Nomor 01/LP/PW/Kot./1.02/01/2018, dengan Pelapor atas nama Jumat Lembong melaporkan adanya baliho yang tertutupi oleh baliho paslon nomor urut 5 di Lapangan Beringin Desa Subulusslam tanggal 10 Januari 2018, telah ditindaklanjuti Panwaslih Kota Subulussalam dengan mempertemukan dua belah pihak untuk mengambil kesepakatan, hasil kesepakatan kedua belah pihak adalah baliho paslon nomor urut 5 yang menutupi baliho nomor 2 akan dilakukan pembongkaran;
2	02/TM/PW/Kot./1.02	Bahwa temuan Nomor

	/03/2018. Temuan	02/TM/PW/Kot./1.02/03/2018 atas nama Asratna PPL Desa Sikalondang Simpang Kiri menemukan dugaan keterlibatan kepala desa Sikalondang dalam kampanye paslon nomor urut 2, dan ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kota Subulussalam dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor serta saksi-saksi. Adapun setelah hasil klarifikasi tersebut Panwaslih Kota Subulussalam melakukan kajian, dari hasil kajian tersebut Kepala Desa Sikalondang tidak terbukti ikut serta dalam kampanye pada calon pasangan nomor urut 2 tersebut sehingga prosesnya dihentikan;
3.	02/LP/PW/Kot./1.02/01/2018 Laporan	Bahwa laporan Nomor 02/LP/PW/Kot./1.02/01/2018, dengan Pelapor atas nama Adi Surya Fujra Melaporkan saudara 1. Muhajirin, 2. Musda Maha dengan dugaan pelanggaran Sekretariat PPS Kuta Cepu Masuk dalam Data SIPOL menjadi Struktur Organisasi Partai politik (Partai Golkar) Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulusslam tanggal 23 Januari 2018. Dengan dugaan laporan tersebut Panwaslih Kota Subulussalam menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor serta saksi-saksi dan hasil klarifikasi kajian dengan hasil kajian kedua nama tersebut tidak terbukti sebagai anggota partai politik, presesnya di hentikan, dan menyurati pihak terlapor dan pelapor tentang putusan;

4.	03/LP/PW/Kot./1.02/03/2018 Laporan	Bahwa Pelapor Nomor 03/LP/PW/Kot./1.02/03/2018, dengan pelapor atas nama Ramadhan Syah Melaporkan Pemasangan Baliho di rumah Kepala Dusun Suka Damai, Kampung Baru, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Calon Hj. Sartina-Dedi Anwar Bancin Nomor Urut 2, Dusun Suka Damai, Kampung Baru, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tanggal 7 Maret 2018. Panwaslih Kota Subulussalam menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor serta saksi-saksi dan hasil klarifikasi kajian dengan hasil kajian atas nama Rintang Berutu tidak terdapat unsur ikut serta atau terlibat dalam kampanye, sehingga panwaslih Kota Subulussalam memutuskan bahwa laporan tidak terpenuhi unsur yang disangkakan dan laporan dihentikan untuk status laporan telah disampaikan kepada terlapor dan pelapor hasil putusan;
5.	04/LP/PW/KOTA/01.02/III/2018. Laporan	Bahwa Laporan Nomor 04/LP/PW/KOTA/01.02/III/2018, dengan Pelapor atas nama Ramadhan Syah melaporkan pemasangan baliho di rumah Kepala Dusun Suka Damai, Kampung Baru, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Calon Hj. Sartina-Dedi Anwar Bancin Nomor Urut 2. Dusun Suka Damai, Kampung Baru, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tanggal 7



		<p>Maret 2018. Panwaslih Kota Subulussalam menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor serta saksi-saksi dan hasil klarifikasi kajian dengan hasil kajian atas nama Asman Berutu tidak terdapat unsur ikut serta atau terlibat dalam kampanye. Panwaslih Kota Subulussalam memutuskan bahwa tidak terpenuhi unsur yang disangkakan laporan dihentikan, untuk hasil putusan laporan telah disampaikan kepada terlapor dan pelapor;</p>
6.	05/LP/PW/Kot./1.02/03/2/2018 Laporan	<p>Bahwa Laporan Nomor 05/LP/PW/Kot./1.02/03/2/2018, dengan Pelapor atas nama Ramadhan Syah melaporkan pemasangan baliho di rumah Kepala Dusun Suka Damai, Kampung Baru, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Calon Hj. Sartina-Dedi Anwar Bancin Nomor Urut 2 Dusun Suka Damai, Kampung Baru, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tanggal 7 Maret 2018. Panwaslih Kota Subulussalam menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor serta saksi – saksi dan hasil klarifikasikajian dengan hasil kajian atas nama Asman Berutu tidak terdapat unsur ikut serta atau terlibat dalam kampanye Panwaslih Kota Subulussalam memutuskan bahwa tidak terpenuhi unsur yang di sangkakan, laporan di hentikan untuk hasil putusan laporan telah disampaikan kepada</p>

		terlapor dan pelapor.
7.	06/LP/PW/Kot./1.02/ 03/2018. Laporan	Bahwa Laporan Nomor 06/LP/PW/Kot./1.02/03/2018. Pelapor atas nama Rahman melaporkan dugaan anggota BPG Kampung Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam atas nama H. Durasa Lembong melakukan kampanye di Media Sosial (Medsos)/Facebook dan isi kampanye mengandung SARA, dengan latar belakang mobil kampanye Pasangan Nomor Urut 2. Hj. Sartina, NA., M.Si., dan Dedi Anwar Bancin, S.E., Kampung Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 24 Maret 2018. Panwaslih Kota Subulussalam menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor serta saksi – saksi dan hasil klarifikasi kajian dengan hasil kajian tidak terdapat unsur, dan laporan tersebut karena berada di media sosial yang tidak terdaftar secara resmi kepada KIP kota Subulussalam sehingga laporan tersebut kami serahkan ke pihak kepolisian;
8.	05/TM/PW/Kot./02/0 3/2018 Temuan	Bahwa Temuan Nomor 05/TM/PW/Kot./02/03/2018 atas nama Abdul Azis menemukan dugaan penggunaan sarana ibadah oleh pasangan calon nomor urut 5 (lima) Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Panwaslih Kota Subulussalam menindak lanjuti laporan tersebut dengan mengundang pelapor dan

		terlapor serta saksi – saksi namun para pelapor dan terlapor serta saksi tidak hadir dalam undangan klarifikasi sehingga laporan tersebut kami hentikan;
9.	06/TM/PW/KOT/01. 02/III/2018 Temuan	Bahwa Temuan Nomor 06/TM/PW/KOT/01.02/III/2018 atas nama Asia Bako menemukan dugaan keterlibatan keterlibatan aparatur desa dalam kampanye dialogis Calon Walikota dan Wakil Kota Nomor Urut 2 (dua) Panwaslih Kota Subulussalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengundang pelapor dan terlapor serta saksi – saksi namun para pelapor dan terlapor serta saksi tidak hadir dalam undangan klarifikasi sehingga laporan tersebut kami hentikan;
10.	07/TM/PW/Kot./1.02 /03/2018. Temuan	Bahwa Temuan Nomor 07/TM/PW/Kot./1.02/03/2018. atas nama Amri menemukan dugaan keterlibatan Hj. Mariani Harahap ikut dalam kegiatan kampanye dialogis Paslon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 5 (lima) tanpa ijin cuti. Panwaslih Kota Subulussalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengundang pelapor dan terlapor serta saksi – saksi namun para pelapor dan terlapor serta saksi tidak hadir dalam undangan klarifikasi sehingga laporan tersebut kami hentikan;
11.	08/TM/PW/Kot./1.02 /03/2018 Temuan	Bahwa Temuan Nomor 08/TM/PW/Kot./1.02/03/2018 atas nama Alimsyah Putra menemukan dugaan paslon melakukan kegiatan kampanye melebihi batas waktu

		yang ditentukan yang seharusnya berakhir pada pukul 23:00 WIB namun kegiatan tersebut berakhir pukul 00:08 WIB di Desa Suka Maju. Panwaslih Kota Subulussalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengundang pelapor dan terlapor serta saksi – saksi namun para pelapor dan terlapor serta saksi tidak hadir dalam undangan klarifikasi sehingga laporan tersebut kami hentikan;
12.	09/TM/PW/Kot./1.02 /04/2018 Temuan	Bahwa Temuan Nomor 09/TM/PW/Kot./1.02/04/2018 atas nama Afrisan Marbun Panwas Kecamatan Penanggalan yang menemukan dugaan keterlibatan aparat Desa dalam kampanye dialogis calon Walikota dan Wakil Kota nomor urut 2 (dua) Panwaslih Kota Subulussalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian laporan tersebut dengan mengundang pelapor dan terlapor serta saksi–saksi hasil kajian tersebut terbukti terlibat dalam kampanye tersebut setelah diproses di Sentra Gakkumdu kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan terbukti sehingga diajukan ke pengadilan divonis bersalah denda dua juta Rupiah;
13.	03/TM/PW/Kot./1.02 /03/2018 Temuan	Bahwa Temuan Nomor 03/TM/PW/Kot./1.02/03/2018 atas nama Afrisan Marbun menemukan bahwa adanya keikutsertaan Walikota dalam kegiatan kampanye dialogis Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam

		<p>nomor urut 2 di desa Lae Bersih, Kecamatan Pananggalan, Kota Subulussalam. Panwaslih Kota Subulussalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian, hasil kajian tersebut bukan pelanggaran Pemilu namun pelanggaran hukum lainnya;</p>
14.	02/LP/PW/Kot.1.02/01/2018 Temuan	<p>Bahwa Temuan Nomor 02/LP/PW/Kot.1.02/01/2018 atas nama Asia Bako menemukan dugaan keterlibatan keterlibatan aparaturnya Desa dalam kampanye dialogis Calon Walikota dan Wakil Kota nomor urut 2 (dua). Panwaslih Kota Subulussalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian hasil kajian tersebut tidak terbukti prosesnya di hentikan karena pelapor dan terlapor kami undang dalam klarifikasi tidak hadir;</p>
15	01/TM/PW/Kot./1.02/02/2018 Temuan	<p>Bahwa Temuan Nomor 01/TM/PW/Kot./1.02/02/2018 atas nama Jumadin SP menemukan dugaan keterlibatan ASN dalam deklarasi kampanye damai di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam di Lapangan Sada Kata Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Panwaslih Kota Subulussalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian, hasil kajian tersebut tidak terbukti prosesnya dihentikan.</p>

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 74/PL.03.2-BA/1175/KIP-Kot/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Subulussalam kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 281/51/Panwaslih-KSS/IV/2018 tanggal 26 April 2018 dan Nomor 281/46/Panwaslih-KSS/IV/2018 tanggal 16 April 2018, perihal Mohon Penjelasan terkait Pengurusan E-KTP/Suket, dan Surat tertanggal 24 Juni 2018;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Sartina-Dedi Anwar (MeSADA) Kota Subulussalam Nomor 077/MeSADA/VI.2018 tanggal 3 Juli 2018 perihal Temuan Kecurangan System Data Pemilih dalam Pilkada Subulussalam, dan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 281/98/PANWASLIH-KSS/ /2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal Jawaban Laporan Nomor 077/MeSADA/VI.2018;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/210/XI/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Pemenuhan Syarat Calon "Orang Aceh" dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, dan Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Penjelasan Syarat Calon.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah penyelesaian sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam merupakan daerah yang masuk dalam Provinsi Aceh yang berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sehingga KPU Kota yang dimaksudkan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 adalah KIP Kota Subulussalam.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, Pukul 12.00 WIB [vide bukti TD.3.001 = bukti PT-3], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

## Dalam Eksepsi

### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan/atau eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 51/2017), sebagai berikut;

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, perhitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan.

**[3.6.1]** Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Kota Subulussalam Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 pukul 12.00 WIB [vide bukti TD.3.001 = bukti PT-3];

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan KIP di atas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk dapat mengajukan permohonan adalah sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

**[3.6.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 10.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/1/PAN.MK/2018 sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, *quod non*, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian oleh KPU diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kota Subulussalam sebanyak 81.197 jiwa;
2. Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 2% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kota Subulussalam, yaitu  $2\% \times 46.183 \text{ suara} = 924 \text{ suara}$ ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 19.211 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.679 yang apabila dikalkulasikan maka selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $19.211 - 13.679 = 5.532 \text{ suara}$  (setara dengan 11,98%). Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karenanya

terhadap eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Suryo Gilang Romadlon**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**